



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

**NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas fungsi organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu dibentuk Organisasi Dinas Peternakan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perimbangan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2 ).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito kuala dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kewenangan Daerah dibidang Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang peternakan, menyelenggarakan segala urusan dan kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peternakan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati Barito Kuala selaku Kepala Daerah sesuai dengan Kewenangan yang dimilikinya.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang peternakan;
- b. pemberian perizinan dan atau rekomendasi pelaksanaan pelayanan umum di bidang peternakan;
- c. perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang peternakan yang meliputi, produksi, penyebaran dan pengembangan ternak, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat viteriner serta agribisnis dan pengolahan mutu hasil peternakan;
- d. pelaksanaan kegiatan penyelidikan di bidang peternakan;
- e. pemberian bimbingan teknis dibidang peternakan termasuk pengumpulan, pengolahan, analisis, pelayanan dan penyebarluasan informasi pasar, pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan antara peternak, penyuluh, peneliti dan pengusaha;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan rumah tangga Dinas Peternakan.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
  - a. Sekretariat.
  - b. Bidang Produksi dan Penyebaran Pengembangan Ternak.
  - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Viteriner.
  - d. Bidang Agribisnis dan Pengolahan Mutu Hasil.
  - e. Unit Pelaksana Teknis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### **Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi**

#### **Paragraf I Sekretariat**

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan tatalaksana ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
  - b. pengelolaan dan administrasi, keuangan, anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;

- c. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat;
- d. pelayanan pelaksanaan teknis administrasi pada semua unit organisasi di lingkup dinas Peternakan.

#### Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas Peternakan.
- b. Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Surat menyurat kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan administrasi perjalanan dinas serta pelayanan kepegawaian di lingkungan Dinas Peternakan.

### **Paragraf 2**

#### **Bidang Produksi dan Penyebaran Pengembangan Ternak**

#### Pasal 9

- (1) Bidang Produksi dan Penyebaran Pengembangan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas produksi dan penyebaran serta pengembangan peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Bidang Produksi dan Penyebaran Pengembangan Ternak mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program produksi peternakan;
  - b. pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan program penyebaran dan pengembangan peternakan;
  - c. pengadaan dan penyaluran bibit ternak, bibit hijauan makanan ternak, membina dan mengawasi pengelolaan budidaya ternak, pengembangan produksi dan teknologi peternakan, penyebaran ternak dan pengembangan ternak;

#### Pasal 10

Bidang Produksi dan Penyebaran Pengembangan Ternak terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Pembibitan Ternak, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan identifikasi wilayah sumber bibit ternak, bimbingan produksi bibit ternak, pengembangan ternak, penyaluran dan penggunaan mani beku dan mudigah, memantau pelaksanaan inseminasi buatan dan alih mudigah.
- b. Seksi Bimbingan Pakan Ternak mempunyai tugas, melaksanakan bimbingan identifikasi pakan ternak dan pemanfaatan limbah pertanian, pemanfaatan teknologi pakan ternak alternatif dan tepat guna, pengembangan bibit hijau makanan ternak, memantau peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengolahan budidaya ternak, pengembangan produksi, penerapan teknologi peternakan, inventarisasi dan penyiapan rancangan penyebaran dan pengembangan ternak.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

#### Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
  - b. pelaksanaan dan menyiapkan bahan bimbingan dan pencegahan, penolakan pemberantasan penyakit hewan serta pelayanan kesehatan hewan;
  - c. pelaksanaan bimbingan pengawasan peredaran dan penggunaan obat-obatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

#### Pasal 12

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, mempunyai tugas melakukan pengamatan, pencatatan dan pembuatan peta penyakit hewan dan epidemiologi penyakit hewan serta membimbing pendirian, pengelolaan dan rujukan Laboratorium Kesehatan Hewan
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, mempunyai tugas membimbing vaksinasi, penolakan penyakit hewan, memantau lalu lintas hewan, bahan asal ternak serta pelayanan kesehatan hewan
- c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membimbing, pengawasan dan pelayanan rumah potong hewan/rumah potong unggas, pengawasan obat hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

#### **Paragraf 4**

#### **Bidang Agribisnis dan Pengolahan Mutu Hasil**

#### Pasal 13

- (3) Bidang Agribisnis dan Pengolahan Mutu Hasil mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan agribisnis dan pengolahan mutu hasil peternakan;
- (4) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Bidang Agribisnis dan Pengolahan Mutu Hasil mempunyai fungsi :
  - a. pemberian bimbingan usaha dan pengolahan sumber daya peternakan
  - b. pemberian bimbingan dan pengolahan hasil peternakan
  - c. pelaksanaan pengawasan mutu produk hasil peternakan
  - d. pelaksanaan bimbingan, pengembangan, pengolahan, pemasaran hasil dan agribisnis peternakan

#### Pasal 14

Bidang Agribisnis dan Pengolahan Mutu Hasil terdiri dari :

- a. Seksi Agribisnis Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan manajemen usaha peternakan, analisis kelayakan usaha tani ternak, analisis mengenai dampak lingkungan, memantau tata guna lahan dan lingkungan, pengembangan ketenagaan/kelembagaan peternak, bimbingan pengembangan jaringan dan sarana pemasaran hasil ternak
- b. Seksi Investasi dan Permodalan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan fasilitas perkreditan dan investasi usaha peternakan, perizinan usaha peternakan, pemantauan dan penyebaran informasi pasar, promosi hasil peternakan dan pembinaan kemitraan usaha peternakan

- d. Seksi Bimbingan Pengolahan Hasil Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis penanganan dan pengolahan hasil peternakan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga sarana, prosedur dan metode pengujian mutu serta unit pengolahan hasil

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DAN**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Peternakan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 17 ayat (1) kepada Dinas Peternakan, dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, Pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah ;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**BUPATI BARITO KUALA,**

ttd

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan.  
pada tanggal 24 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,



DRs. H. M. AFLUS GUNAWAN, MSi.




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
Kuala  
DINAS PETERNAKAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran: Peraturan Daerah Kabupaten Barito

Nomor 17 Tahun 2008  
Tanggal 19 Maret 2008





**BUPATI BARITO KUALA,**

**TTD**

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan.  
Pada tanggal 30 Desember 2005.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Aflus Gunawan', written in a cursive style.

M. AFLUS GUNAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2005 NOMOR 61 SERI D NOMOR SERI 14